



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 302 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum secara baik dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang mengatur bahwa Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian komposisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02- Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1529 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2023-2028.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIIH;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 6 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

NOMOR 302 TAHUN 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN NOMOR 6 TAHUN
2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA
SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Tomy Moga	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Ketua Pembina
2	Fadly Munaiseche	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
3	Fauzan Sirambang	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
4	Hanny J. Porajow	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
5	Sriwulan J. C. Suot	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina
6	Lani L. A. Alou	Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Selatan	Pembina

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Juwita Rosari Kasenda	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2	Christina Tulungen	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Youla Pepah	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
4	Stenli Kimbal	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Penanggung Jawab Publikasi
5	Denny Kaligis	Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Sekretaris Redaksi
6	Dietje Liwe	Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Redaksi Produk Hukum
7	Gilbert W. H. Siagian	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana Jaringan
8	Ria Runtunuwu	Bendahara	Pelaksana Redaksi
9	Andre Rumopa	Tenaga Administrasi	Desain Grafis
10	Evicka Paat	Tenaga Administrasi	Administrator

Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 6 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH